



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JL. R.A. KARTINI NO. 33 TELP. (0366) 23969
e-mail : *pmptsp.kabklungkung@gmail.com*
SEMARAPURA

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 503/02/PNF/DPMPTSP/2019

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan rekomendasi Tim Koordinasi, Monitoring dan Teknis Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal atas permohonan Luh Komang Nilawathi dengan alamat Jln. Blambangan IV/1, Lingkungan Mekar Sari, Kota Denpasar.
- b. Bahwa saran/pertimbangan dan rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung;
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 3/16/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Verifikasi Data Potensi Investasi Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KURSUS SALON dan PELATIHAN "NILA"
Jenis Pendidikan	: Kursus
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Tahap	: C
Alamat	: Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
Pemimpin	: Luh Komang Nilawathi
Penanggungjawab	: Luh Komang Nilawathi

KEDUA : Pemegang Ijin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan, disampaikan kepada Dinas Pendidikan.
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KETIGA : Ijin Berlaku dari tanggal **08 Pebruari 2019 s/d 08 Pebruari 2022.**

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 22 April 2019

a.n. BUPATI KLUNGKUNG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klungkung,

I Made Sudiarkajaya, S.IP.MM
NIP. 19720412 109101 1 001

IZIN INI TIDAK
DIPUNGUT BIAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klungkung di Semarapura.
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Klungkung.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ngurah Rai Tlp. (0366) 21197 Semarapura

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/1545/Disdik

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, dengan ini menyetujui bahwa:

Nama Lembaga	: Kursus Salon dan Pelatihan Nila
Nama Pengelola	: Luh Komang Nilawati
Alamat Lengkap	: Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung

Mengajukan Permohonan Aktifasi NPSN Lembaga dengan Nomor K5654872 untuk bisa mengisi data aplikasi DAPODIKMAS tahun 2019.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarapura, 24 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klungkung



Dewa Gde Darmawan, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19671231 198901 1 016